

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau juga sering kita sebut dengan UMKM yaitu suatu usaha produktif perorangan atau juga badan usaha yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk menjadi usaha mikro. UMKM merupakan usaha kecil yang sedang menarik perhatian masyarakat sekitar hingga pemerintahan karena UMKM sangat membantu atau berkontribusi pada perekonomian di Indonesia. Bisnis berskala kecil (UMKM) diyakini dapat membantu ekonomi Indonesia, terutama selama krisis ekonomi dari tahun 1998 hingga tahun 2000an (Husaeni & Dewi, 2019).

Di tengah krisis yang menyebabkan kebangkrutan puluhan perusahaan besar, usaha kecil dan menengah (UMKM) dianggap mampu bertahan menghadapi gejolak perekonomian yang mengarah pada krisis saat itu. Fenomena ini menunjukkan bahwa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dapat dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara signifikan di Indonesia dan memiliki dampak pada pertumbuhan sektor lain. Salah satu bidang yang terkena dampak dari pertumbuhan UMKM ialah

sektor jasa perbankan, sektor ini terpengaruhi dari dampak pertumbuhan UMKM karena hampir 30% usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menggunakan modal operasional bank. Pengalaman ini menyadarkan banyak pemangku kepentingan akan pentingnya mendukung kesejahteraan UMKM. Karena tercantumnya peraturan pembiayaan bank dan perusahaan jasa keuangan non bank, permasalahan tradisional seperti kemampuan memperoleh modal dari lembaga keuangan mulai teratasi (Kartawinata et al., 2020).

Menurut Bank Indonesia Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih menghadapi banyak masalah dan tantangan saat beroperasi dan berkembang. Sebenarnya, masalah dan tantangan yang dihadapi bersifat klasik yaitu, manajemen, permodalan, teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran, infrastruktur, kemitraan, birokrasi dan pungutan (Sudjana & Rizkison, 2020). Terdapat faktor kunci yang kerap dihadapi oleh UMK yaitu struktur permodalan yang lemah dan kemampuan yang terbatas untuk mendapatkan akses ke sumber permodalan. Oleh karena itu, para pelaku usaha mikro kecil berinisiatif mendapatkan dana melalui anggota-anggota keluarga, pedagang, ataupun reinterenir untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, pembiayaan masih kurang untuk usaha mikro dengan itu salah satunya diperlukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dapat memberikan dana tanpa adanya memberatkan para usaha mikro tersebut (Safitri, 2020).

LKM merupakan lembaga keuangan mikro yang dikenal sebagai penyedia berbagai layanan keuangan untuk keluarga, individu yang berpenghasilan rendah serta UMKM yang sedang berkembang. Asuransi, tabungan, pembiayaan, kredit, dan lainnya adalah beberapa jenis layanan keuangan. LKM sendiri terkatagorikan menjadi dua kategori yang pertama Lembaga Keuangan Mikro berbasis syariah dan Lembaga Keuangan Mikro berbasis konvensional, didalam Lembaga Keuangan Mikro konvensional terdapat unsur riba sedangkan didalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah terdapat unsur-unsur syariah dan tentunya harus bebas dari bunga atau riba (Barakah, 2021). Dengan adanya hal tersebut para pelaku UMKM memilih beralih ke Lembaga Keuangan Mikro berbasis syariah dikarenakan mereka lebih tertarik melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.

Koperasi Jasa Syariah yaitu lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang berperan untuk solusi pembiayaan yang tepat untuk pertumbuhan usaha, dengan akses yang mudah bagi UMK dan mencegah masyarakat terutama UMK dari lembaga keuangan konvensional yang menggunakan sistem bunga. Selain itu, KJS juga memiliki orientasi sebagai lembaga sosial keagamaan. Petunjuk pelayanan keuangan mikro syariah yang diatur oleh keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 (Safitri, 2020). KJS BMT yang merupakan Badan

Layanan Keuangan Mikro, termasuk dalam klasifikasi institusi keuangan mikro non bank bersifat informal dikarenakan Lembaga Keuangan berbasis KJS BMT tidak bergantung kepada pemerintah atau instansi terkait.

Perkembangan usaha mikro dan usaha kecil, khususnya dalam hal bantuan permodalan yang dialami UMKM itu menjadi fokus utama KJS BMT. KJS BMT dianggap mampu menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan keuangan yang dihadapi Usaha Mikro Kecil. KJS BMT berperan penting dalam menjaga kestabilan perekonomian nasional dan memberikan solusi sebagai lembaga keuangan yang menyediakan layanan terhadap para pelaku usaha mikro (Maulidah & Dardiri, 2023)

Modal merupakan komponen serius dalam meningkatkan produksi dan taraf hidup masyarakat, permodalan yang lemah adalah ciri khas masyarakat pedesaan di Indonesia. Di Indonesia sendiri banyak sekali pengusaha mikro kecil yang kesulitan akan modal sehingga mereka terpaksa meminjam kepada reinterir tanpa memikirkan hutangnya akan terus bertambah dan akibatnya pula banyak yang terlilit hutang. Karena itu usahanya tidak berkembang pesat ataupun bangkrut. Keadilan sosial dan kesejahteraan dapat dicapai dengan peningkatan pendapatan. KJS BMT akan memungkinkan untuk mengeksplorasi potensi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan pendapatan, dan mengembangkan perekonomian dengan memfasilitasi

layanan semi perbankan untuk pengusaha-pengusaha yang berada pada tingkatan ekonomi yang lemah.

Sebelum menerima pembiayaan dari KJS BMT, UMK kesulitan untuk mengembangkan usahanya, dengan tersedianya pembiayaan dari KJS BMT, diharapkan UMK sendiri dapat mengalami perkembangan usaha yang pesat (Sosial et al., 2022). Pada perkembangan UMK sendiri bisa dilihat dari mulai perbedaan Asset, Omzet, hingga laba usaha antara sebelum dan sesudah menerima pembiayaan. Jika semua itu meningkat maka Usaha Mikro Kecil mengalami perkembangan yang berhasil berkat pembiayaan dari KJS BMT dan apabila asset, omzet, hingga laba usaha tidak meningkat setelah menerima pembiayaan dari KJS BMT maka pembiayaan yang diberikan oleh KJS BMT tidak mencapai kesuksesan atau gagal, sehingga usaha mikro kecil tidak mengalami perkembangan yang signifikan.

Pada KJS BMT memiliki produk pembiayaan dan diantaranya ada pembiayaan mudharabah. Sesuai ketetapan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) 07/DSNMUI/IV/2000, pembiayaan mudharabah ialah bantuan keuangan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada para pihak untuk usaha produktif dan lembaga keuangan syariah sebagai pemilik modal. Pemilik modal membiayai 100% kebutuhan suatu proyek usaha sedangkan pengusaha bertindak sebagai mudharib atau

pimpinan perusahaan. Kesepakatan antar pihak menentukan jangka waktu, ketentuan pembayaran, dan pembagian keuntungan.

Ramadhan, (2018), Pada penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh BMT Baiturrahman terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Penelitian ini menemukan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki korelasi yang sangat kuat dan signifikan dengan pertumbuhan UMKM.

Nadirah et al., (2019), Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa efektif pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh KSPPS. Hasil analisis dengan skala likert menunjukkan bahwa secara keseluruhan, pembiayaan ini dianggap efektif dan ada bisnis yang mengalami peningkatan omzet setelah mendapatkan pembiayaan

Barakah, (2021), peneliti ingin mengetahui lebih banyak tentang pengaruh peran pembiayaan mudharabah terhadap pemberdayaan UMKM di BNI Syariah cabang Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peran pembiayaan mudharabah memberikan dampak pada perkembangan UMKM yang menerima pembiayaan di BNI syariah Medan. Uji determinasi menunjukkan bahwa variabel pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap pertumbuhan UMKM sebesar 60,4% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Saraswati, (2018), Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan atau perkembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebelum dan setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT Kalifah Amanah, yang meliputi Omzet penjualan, Keuntungan, dan Modal usaha. Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis data berupa analisis uji beda T dengan bantuan SPSS 18 dan regresi linier. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan dari BMT Kalifah Amanah secara signifikan meningkatkan omzet penjualan, profitabilitas, dan modal usaha pada UMK. Dengan demikian, setelah mendapatkan pembiayaan yang diperoleh dari BMT tersebut, terjadi peningkatan secara signifikan dalam omzet penjualan dan modal usaha pada Usaha Mikro Kecil (UMK).

Damayanti, SE., M.Si. & Amanah, (2021), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan UMKM sebelum dan setelah menerima pembiayaan dari lembaga keuangan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif perbandingan. Temuan dari penelitian menunjukkan adanya perbedaan dalam omzet penjualan sebelum dan setelah mendapatkan pembiayaan. Selain itu, terdapat perbedaan dalam keuntungan/laba usaha sebelum dan setelah menerima pembiayaan. Setelah mendapatkan pembiayaan dari program Mekar yang disediakan oleh PT PNM, UMKM mengalami peningkatan laba atau keuntungan yang lebih baik daripada sebelum mendapatkan pembiayaan.

Iswanto et al., (2022), Untuk mengetahui bagaimana pembiayaan mudharabah berdampak pada pertumbuhan UMKM ibu rumah tangga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pembiayaan mudharabah dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan UMKM ibu rumah tangga.

Pada KJS BMT Bangun Rakyat Sejahtera salah satunya berfokus pada pembiayaan Mudharabah yang merupakan pembiayaan dengan skema mudharabah untuk pembiayaan produktif. Dengan adanya pembiayaan mudharabah akan membantu Usaha Mikro Kecil untuk mengembangkan usahanya. Untuk mengamati perkembangan usaha, digunakan beberapa indikator yaitu, peningkatan asset, omzet, dan laba usaha. Dalam peningkatan asset ini akan berimbas pada meningkatnya laba sehingga usaha mikro dapat dikatakan berkembang. Dengan adanya tambahan modal untuk meningkatkan produksi atau menambah produk baru itu menunjukkan bahwa perusahaan mengalami pertumbuhan omzet penjualan, sehingga terjadinya peningkatan pendapatan secara keseluruhan. Dalam hal ini, peningkatan omzet berarti peningkatan pendapatan, peningkatan pendapatan diperoleh apabila peningkatan omzet berhasil mencapai laba yang lebih besar.

Lokasi penelitian menentukan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pembiayaan mudharabah pada Koperasi Jasa Syariah BMT Bangun Rakyat Sejahtera. Merujuk kembali pada latar belakang diatas,

berikut judul penelitian yang dipilih: "Dampak Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus di KJS BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang terdapat pada latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan mudharabah yang dilakukan KJS BMT BRS terhadap UMK?
2. Bagaimana pembiayaan mudharabah di KJS BMT BRS berdampak terhadap tingkat perkembangan pelaku UMK?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dari penelitian diatas, simpulan dari tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan mudharabah yang dilakukan KJS BMT BRS terhadap UMK.
2. Untuk mengetahui dampak dari pembiayaan mudharabah di KJS BMT BRS terhadap tingkat perkembangan pelaku UMK.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini yang berjudul “Dampak Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus di KJS BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta)” yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini penulis berharap dapat meningkatkan pemahaman secara signifikan mengenai dampak pembiayaan mudharabah terhadap pertumbuhan usaha mikro kecil di lembaga keuangan mikro syariah (LKMS).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi panduan / sumbangan pemikiran dalam penentuan kebijakan mengenai pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil ataupun mengenai LKMS (lembaga keuangan mikro syariah) sendiri.

b. Bagi Penulis

Pada penelitian ini, diharapkan bisa menjadi alat untuk meningkatkan wawasan serta pengetahuan mengenai isu yang sedang

diteliti tentang dampak pembiayaan mudharabah dapat meningkatkan perkembangan Usaha Mikro Kecil.

c. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan untuk menjadi acuan atau bahan kajian untuk peneliti selanjutnya yang mengkaji penelitian dengan topik pembahasan yang serupa.